



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR  
RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan sarana penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan menopang perekonomian daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar pelaku usaha, perlu mendorong sinergi antar pelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah, dapat berupa Toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
8. Pengelola Pasar adalah petugas pasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu dalam mengelola salah satu pasar di salah satu wilayah pasar serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar dan PKL.
9. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat melakukan usaha di pasar.
10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan yang digunakan sebagai tempat berjualan.
11. Tempat Dasaran atau Oprokan adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan pasar bukan termasuk Kios atau Los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
12. Pedagang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa di Pasar Rakyat.
13. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan pasar, rehabilitasi pasar dan pengelolaan pasar.
14. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Kios atau Los.
15. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Tempat Dasaran atau Oprokan.
16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
17. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
18. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

## BAB II PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi Pasar Rakyat

#### Pasal 2

- (1) Pasar Rakyat berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
- (2) Selain dikuasai dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta, Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. pasar Bandarjo Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat;
  2. pasar Babadan Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat;
  3. pasar Karangjati Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas;
  4. pasar Projo Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa;
  5. pasar Sumowono Desa Sumowono Kecamatan Sumowono;
  6. pasar Bandungan Baru Desa Jetis Kecamatan Bandungan;
  7. pasar Pringapus Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus;
  8. pasar Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan;
  9. pasar Warung Lanang Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa;
  10. pasar Kebondowo Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru;
  11. pasar Bringin Desa Bringin Kecamatan Bringin;
  12. pasar Tenganan Desa Tenganan Kecamatan Tenganan;
  13. pasar Wates Desa Terban Kecamatan Pabelan;
  14. pasar kuliner Ambarawa Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa; dan
  15. pasar kuliner Sariwarna Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat.

#### Pasal 3

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. simpul kekuatan ekonomi lokal dan Daerah;
- b. memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
- c. meningkatkan kesempatan kerja di Daerah;
- d. menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah;
- e. menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga di Daerah;
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- g. sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya lokal setempat; dan
- h. merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan nasional.

## Bagian Kedua Klasifikasi Pasar Rakyat

### Pasal 4

Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. pasar tipe A;
- b. pasar tipe B;
- c. pasar tipe C; dan
- d. pasar Kuliner.

### Pasal 5

- (1) Pasar tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pasar yang setiap hari melakukan aktivitas jual beli atau buka setiap hari dengan jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) Pedagang.
- (2) Pasar tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pasar Bandarjo Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat;
  - b. pasar Babadan Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat;
  - c. pasar Karangjati Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas;
  - d. pasar Projo Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa;
  - e. pasar Sumowono Desa Sumowono Kecamatan Sumowono; dan
  - f. pasar Bandungan Baru Desa Jetis Kecamatan Bandungan.

### Pasal 6

- (1) Pasar tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pasar yang setiap hari melakukan aktivitas jual beli atau buka setiap hari dengan jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Pedagang.
- (2) Pasar tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pasar Pringapus Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus;
  - b. pasar Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan;
  - c. pasar Warung Lanang Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa;
  - d. pasar Kebondowo Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru; dan
  - e. pasar Bringin Desa Bringin Kecamatan Bringin.

### Pasal 7

- (1) Pasar tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pasar yang setiap hari melakukan aktivitas jual beli atau buka hanya berdasarkan pada hari pasaran dengan jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) Pedagang.
- (2) Pasar tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pasar Tenganan Desa Tenganan Kecamatan Tenganan; dan
  - b. pasar Wates Desa Terban Kecamatan Pabelan.

### Pasal 8

- (1) Pasar kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah pasar yang setiap hari melakukan aktivitas jual beli atau buka setiap hari dengan komoditas yang dijual khusus makanan dan minuman.

- (2) Pasar kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pasar kuliner Ambarawa Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa; dan
  - b. pasar kuliner Sariwarna Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat

### BAB III PERENCANAAN NON FISIK

#### Pasal 9

Perencanaan non fisik dalam kegiatan pengelolaan pasar, meliputi:

- a. pengelolaan pasar;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. kebersihan dan penanganan sampah;
- d. pemeliharaan sarana pasar;
- e. penataan Pedagang pasar;
- f. penataan parkir di area pasar; dan
- g. sistem penteraan.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan pengelolaan pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. pengelolaan secara swakelola; dan
  - b. pengelolaan secara kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Perencanaan pengelolaan pasar secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme keuangan daerah.
- (3) Perencanaan pengelolaan pasar secara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi dengan menunjuk pihak lain sebagai pengelola.
- (4) Penunjukan pihak lain sebagai Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Dinas dan pihak lain yang ditunjuk.

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menjadi tanggung jawab Dinas;
- (2) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang secara rutin dilakukan oleh Pengelola Pasar;
  - b. pelaksanaan dan ketertiban administrasi;
  - c. pembinaan langsung kepada Pedagang; dan/atau
  - d. pelaporan rutin/periodik secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
- (3) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. ketersediaan alat pemadam kebakaran ringan dan *Hydrant*;
  - b. prosedur evakuasi, jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
  - c. prosedur penanganan bencana alam.

- (4) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan huruf b, meliputi:
  - a. papan informasi dan edukasi;
  - b. data Pedagang;
  - c. pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan laporan dari masing-masing Pengelola Pasar;
  - d. laporan Pengelola Pasar setempat; dan/atau
  - e. temuan dari hasil monitoring/evaluasi.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan kebersihan dan penanganan sampah pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa pengaturan dan penjadwalan pembuangan sampah pasar.
- (2) Pengaturan dan penjadwalan waktu pembuangan sampah pasar dilakukan oleh masing-masing koordinator Pengelola Pasar setempat.

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan pemeliharaan sarana pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala; dan
  - c. pemeliharaan darurat.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas dan/atau Pengelola Pasar setempat.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (4) Pemeliharaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan menjadi :
  - a. darurat dengan kerusakan ringan, dilakukan dinas yang membidangi dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia; dan
  - b. darurat dengan kerusakan sedang dan darurat dengan kerusakan berat, dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Perencanaan penataan Pedagang pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e, berupa penataan zonasi sesuai dengan jenis barang dagangannya.
- (2) Barang dagangan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenisnya terdiri dari barang dagangan basah dan barang dagangan kering.
- (3) Barang dagangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. sayur mayur dan sejenisnya;
  - b. buah segar dan sejenisnya;
  - c. makanan ringan (*snack*) dan sejenisnya;
  - d. kuliner dan sejenisnya;
  - e. telur, gula, garam dan barang-barang konsumsi yang sejenis; dan

- f. jenis-jenis dagangan lain yang menurut sifatnya mengandung air.
- (4) Barang dagangan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pakaian, kain dan sejenisnya;
  - b. alat kebersihan;
  - c. alat dapur, peralatan rumah tangga dan sejenisnya; dan
  - d. jenis-jenis dagangan lain yang menurut sifatnya tidak mengandung air.

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan penataan parkir di area pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f meliputi:
- a. pengaturan parkir; dan
  - b. tarif parkir.
- (2) Pengaturan parkir dan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Perencanaan sistem peneraan pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf g meliputi:
- a. pelayanan tera; dan
  - b. pelayanan tera ulang.
- (2) Pelaksanaan pelayanan tera dan pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan;
  - b. pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrollogian, pemeriksaan dan pengujian dan pembubuhan tanda tera;
  - c. alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya merupakan produksi dalam negeri dan/atau luar negeri yang:
    - 1. habis masa berlaku tanda sahnya;
    - 2. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
    - 3. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
    - 4. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang.
  - d. masa berlaku tera berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tera, sesuai dengan jenis alatnya; dan
  - e. lokasi pelaksanaan tera, dapat dilaksanakan di tempat dan/atau di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan tera dan pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PENGELOLAAN PASAR DIATAS LAHAN  
MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pembangunan baru, rehabilitasi dan pengelolaan pasar dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
  - a. kerja sama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar; dan/atau
  - b. kerja sama pengelolaan pasar.

Pasal 18

- (1) Kerja sama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Kerja sama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebagian pembiayaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 19

Pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, maka bangunan pasar beserta seluruh hak yang melekat di atasnya menjadi milik aset Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Kerja sama pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN FASILITAS PASAR RAKYAT

Pasal 21

Fasilitas Pasar Rakyat terdiri atas:

- a. bangunan pasar; dan
- b. sarana pendukung pasar lainnya.

Bagian Kesatu  
Bangunan Pasar

Pasal 22

- (1) Bangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari:
  - a. Kios;
  - b. Los;
  - c. dasaran/oprokan;
  - d. ruang serbaguna; dan
  - e. kantor pengelola.
- (2) Pemanfaatan bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
  - b. pemanfaatan menggunakan izin tertulis dari Kepala Dinas;
  - c. Pedagang yang menempati Kios/Los harus mematuhi kewajiban dan larangan yang telah disepakati antar pedagang;
  - d. membayar retribusi daerah; dan
  - e. melaksanakan pemeliharaan bangunan yang ditempatinya.

Bagian Kedua  
Sarana Pendukung Pasar Lainnya

Pasal 23

- (1) Sarana pendukung pasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
  - a. toilet;
  - b. pos ukur ulang;
  - c. pos keamanan;
  - d. ruang laktasi;
  - e. ruang peribadatan;
  - f. akses disabilitas;
  - g. sarana pemadam kebakaran;
  - h. tempat parkir; dan
  - i. tempat penampungan sampah sementara.
- (2) Pemanfaatan sarana pendukung pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, dapat dikerjasamakan dengan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA CARA PENEMPATAN DAN PENETAPAN PEDAGANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Penempatan Pedagang meliputi tempat usaha:
  - a. Kios/Los; dan
  - b. dasaran/oprokan.

- (2) Penempatan Pedagang dilakukan secara:
  - a. tertib;
  - b. adil;
  - c. transparan; dan
  - d. tidak diskriminatif.
- (3) Penempatan Pedagang dilakukan berdasarkan:
  - a. zonasi;
  - b. luas tempat dagang; dan
  - c. jenis dagangan.
- (4) Penempatan Pedagang dikoordinasikan oleh Pengelola Pasar dengan persetujuan Dinas.
- (5) Dinas memiliki wewenang untuk menata ulang atau merelokasi Pedagang sesuai kebutuhan penataan.

## Bagian Kedua Hak Penempatan Pedagang

### Pasal 25

- (1) Hak penempatan Pedagang Kios/Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap Pedagang paling banyak 2 (dua) unit Kios/Los pada setiap Pasar.
- (2) Hak penempatan Pedagang dasaran/oprokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap Pedagang paling luas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) pada setiap pasar.

## Bagian Ketiga Penetapan Pedagang

### Pasal 26

- (1) Penetapan Pedagang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penetapan Pedagang didasarkan pada zonasi, luas tempat dagang dan jenis dagangan.
- (3) Pedagang yang telah ditetapkan diberikan KBP dan KIP.
- (4) Masa berlaku KBP/KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. KBP ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan; dan
  - b. KIP ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan.

## Bagian Keempat Warna dan Ukuran Kartu Bukti Pedagang Dan Kartu Identitas Pedagang

### Pasal 27

- (1) Warna dan ukuran KBP yang diterbitkan Pedagang yang diberikan hak penempatan Kios/Los, diatur sebagai berikut:
  - a. KBP Kios berwarna Merah dan berukuran panjang 16 cm dan lebar 12 cm; dan
  - b. KBP Los berwarna Biru dan berukuran panjang 16 cm dan lebar 12 cm.

- (2) Warna dan ukuran KIP yang diterbitkan untuk Pedagang yang yang diberikan hak penempatan dasaran/oprokan, berwarna abu-abu dan berukuran panjang 26 cm dan lebar 21 cm.
- (3) Format dan bentuk KBP dan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### TATA CARA PERMOHONAN HAK PENEMPATAN

#### Paragraf 1

#### Permohonan Hak Penempatan Kios/Los

#### Bagian Kesatu

#### Penempatan Baru

#### Pasal 28

- (1) Pedagang yang akan menggunakan Kios/Los wajib memiliki hak penempatan berupa KBP yang ditebitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan dilengkapi pengantar dari Pengelola Pasar setempat dan dilampiri dengan persyaratan:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - b. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. surat perjanjian penempatan baru Kios/Los; dan
  - d. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Pengelola Pasar dan verifikasi administratif secara berjenjang oleh koordinator Pengelola Pasar dan Bidang yang menangani.

#### Bagian Kedua

#### Perpanjangan

#### Pasal 29

- (1) Setiap Pedagang yang telah memiliki KBP wajib melaksanakan perpanjangan KBP apabila masih menggunakan tempat jualannya.
- (2) Perpanjangan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis tanggal masa berlakunya;
- (3) Pemohon mengajukan surat permohonan perpanjangan KBP Kios/Los secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - b. pas photo terbaru dan berwarna dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

- c. surat perjanjian perpanjangan penempatan Kios/Los;
  - d. KBP asli yang diajukan perpanjangan atau surat keterangan tanda lapor kehilangan dari kepolisian apabila KBP asli hilang;
  - e. surat keterangan bebas tunggakan retribusi daerah; dan
  - f. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Pengelola Pasar dan verifikasi administratif secara berjenjang oleh Kepala Pasar dan Bidang yang menangani.
- (5) Bagi Pedagang yang tidak mengajukan perpanjangan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dianggap sudah tidak menggunakan kembali lokasi dagangannya dan KBP yang telah diberikan secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Bagi Pedagang yang akan memanfaatkan kembali lokasi berdagangnya setelah pencabutan KBP, harus mengajukan permohonan hak penempatan baru dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (5) adalah apabila Pedagang tidak dapat melengkapi persyaratan pengajuan perpanjangan KBP karena keadaan memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan/atau force majeure.

### Bagian Ketiga

#### Balik Nama

#### Pasal 30

- (1) Setiap Pedagang dapat mengalihkan hak penempatan kepada ahli waris dengan persetujuan Kepala Dinas;
- (2) Pemohon mengajukan surat permohonan balik nama KBP secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan :
- a. surat pernyataan pencabutan hak penempatan dari Kepala Pasar
  - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - c. fotocopy kartu keluarga apabila dialihkan kepada ahli waris;
  - d. pas photo terbaru dan berwarna dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - e. surat perjanjian balik nama penempatan Kios/Los;
  - f. KBP asli yang diajukan balik nama atau surat keterangan tanda lapor kehilangan dari kepolisian apabila KBP asli hilang;
  - g. surat keterangan bebas tunggakan retribusi daerah; dan
  - h. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.

Paragraf 2  
Permohonan Hak Penempatan Dasaran/Oprokan

Bagian Kesatu  
Penempatan Baru

Pasal 31

- (1) Pedagang yang akan menggunakan Dasaran/Oprokan wajib memiliki hak penempatan berupa KIP yang ditebitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan dilengkapi pengantar dari Kepala Pasar setempat dan dilampiri dengan persyaratan:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - b. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - c. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Pengelola Pasar dan verifikasi administratif oleh Bidang pasar dan pedagang kaki lima pada Dinas.

Bagian Kedua  
Perpanjangan

Pasal 32

- (1) Setiap Pedagang yang telah memiliki KIP wajib melaksanakan perpanjangan KIP apabila masih menggunakan tempat jualannya.
- (2) Perpanjangan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis tanggal masa berlakunya;
- (3) Pemohon mengajukan surat permohonan perpanjangan KIP secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Pengelola Pasar dengan dilengkapi persyaratan:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - b. pas photo terbaru dan berwarna dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. KIP asli yang diajukan perpanjangan atau surat keterangan tanda lapor kehilangan dari kepolisian apabila KIP asli hilang;
  - d. surat keterangan bebas tunggakan retribusi dasaran/oprokan; dan
  - e. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Pengelola Pasar dan verifikasi administratif secara berjenjang oleh Kepala Pasar dan Bidang yang menanganinya.

- (5) Bagi Pedagang yang tidak mengajukan perpanjangan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dianggap sudah tidak menggunakan kembali lokasi dagangannya dan KIP yang telah diberikan secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Bagi Pedagang yang akan memanfaatkan kembali lokasi berdagangnya setelah pencabutan KIP, wajib mengajukan permohonan hak penempatan baru dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (5) adalah apabila Pedagang tidak dapat melengkapi persyaratan pengajuan perpanjangan KIP karena keadaan memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan/atau force majeure.

## BAB VIII

### TERTIB BANGUNAN DAN PENEMPATAN BARANG DAGANGAN

#### Pasal 33

- (1) Dinas mengatur pengelompokan dan penempatan barang dagangan di dalam pasar menurut jenis atau sifatnya sehingga menjamin ketertiban dan keamanan pasar.
- (2) Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di pasar tanpa seizin Bupati.
- (3) Pedagang yang menempati Los, dilarang membuat lapak dan gantungan dagangan yang ketinggian melebihi batas yang telah ditentukan.

#### Pasal 34

- (1) Pengelompokan dan penempatan barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur sesuai dengan zonasi berdasarkan jenis dagangan.
- (2) Jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi dagangan yang sesuai sifatnya mengandung air (basah) dan dagangan yang sesuai sifatnya tidak mengandung air (kering).
- (3) Pelaksanaan pengelompokan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 35

Mekanisme pengajuan permohonan izin Pedagang kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Pedagang mengajukan ijin kepada Bupati melalui kepala dinas;
- b. Kepala Dinas memberikan rekomendasi tertulis atas pengajuan permohonan Pedagang;
- c. pengajuan permohonan perubahan bentuk disertai dengan identitas dan keterangan lunas kewajiban retribusi dari Pengelola Pasar;
- d. bagi pemohon yang sebelumnya belum mempunyai nomor pokok wajib retribusi Daerah, maka Pengelola Pasar memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan Pedagang dilingkungan pasar setempat dan diketahui oleh Kepala Bidang pasar dan pedagang kaki lima pada Dinas; dan

- e. bangunan yang dimohonkan ijin merupakan bangunan dengan hak penempatan atas nama Pedagang yang bersangkutan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PASAR RAKYAT

### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat

#### Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

#### Pasal 37

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah.

### Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi Pasar Rakyat

#### Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
  - b. Pengelola Pasar dan Pedagang;
  - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
  - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. penggunaan teknologi informasi;
  - b. penggunaan mekanisme pembayaran retribusi;
  - c. pengawasan pemanfaatan sarana prasarana pasar; dan/atau
  - d. pemeriksaan langsung di lapangan oleh Dinas terhadap pelaksanaan penerbitan KBP/KIP dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
- (4) Jika dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menemukan ketidaksesuaian dan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang

berlaku maka kepada pihak Pengelola Pasar atau Pedagang akan diberikan sanksi administratif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PEDAGANG

#### Pasal 39

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap Pedagang yang terlambat melaksanakan pembayaran retribusi tiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.
- (2) Kewajiban Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjaga ketertiban dan kebersihan pasar;
  - b. mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum;
  - c. menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya atau membungkus sampah dalam kantong plastik; dan
  - d. membayar retribusi.
- (3) Larangan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam pasar untuk kegiatan jual beli;
  - b. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam Pasar Rakyat;
  - c. meninggalkan barang dagangan di dalam Pasar Rakyat kecuali bagi Pedagang yang menempati Kios dan Los;
  - d. menaruh dagangan di jalan penghubung dalam Pasar Rakyat;
  - e. menghentikan aktivitas jual beli pada Kios, Los, Tempat Dasaran atau Oprokan yang menjadi haknya selama 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari kalender dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
  - f. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam KBP atau KIP;
  - g. menempatkan ternak di luar lokasi yang ditentukan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan hak penempatan Pedagang.

#### Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, dilakukan kepada Pedagang paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu:
  - a. peringatan tertulis I adalah 7 (tujuh) hari kalender sejak keterlambatan pembayaran retribusi; dan
  - b. peringatan tertulis II adalah 7 (tujuh) hari kalender sejak peringatan tertulis I;
- (2) Sanksi administratif peringatan tertulis II merupakan sanksi administrasi terakhir sebelum dilakukan tindakan yustisi;

- (3) Apabila Pedagang yang melakukan pelanggaran dan sudah diperingatkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap tidak mentaati maka dapat dilakukan pencabutan hak penempatan Pedagang.
- (4) Apabila surat pencabutan hak penempatan Pedagang telah diterima, Pedagang yang bersangkutan harus segera mengosongkan tempat usahanya dan menyerahkan tempat usahanya tersebut kepada Kepala Dinas melalui koordinator Pengelola Pasar setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pencabutan hak penempatan Pedagang.

## BAB XI

### PENGALIHAN DAN PENCABUTAN HAK PENEMPATAN PEDAGANG

#### Pasal 41

- (1) Pedagang yang tidak lagi menggunakan Kios, Los, dasaran/oprokan untuk berdagang, maka hak penempatannya harus diserahkan kepada Dinas.
- (2) Hak penempatan Pedagang yang telah diserahkan kembali kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihkan kepada ahli waris atau Pedagang baru.

#### Pasal 42

- (1) Hak penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dicabut, apabila:
  - a. telah berakhir masa berlaku KBP/KIP dan Pedagang tidak mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
  - b. melanggar ketentuan kewajiban dan larangan Pedagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) dan (3) serta surat perjanjian penempatan Pedagang;
  - c. Pedagang meninggal dunia dan ahli waris tidak melaporkan kepada Kepala Dinas melalui koordinator Pengelola Pasar.
- (2) Hak Penempatan Pedagang yang telah dicabut akan diumumkan kepada masyarakat umum yang berminat untuk berjualan di pasar.

## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Promosi Pasar Rakyat

#### Pasal 43

- (1) Peran serta masyarakat dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan berupa:
  - a. menjadi konsumen aktif;
  - b. promosi di media sosial;
  - c. membantu *branding* pasar rakyat;
  - d. berperan serta dalam edukasi publik; dan
  - e. kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan komunitas pasar.

- (2) Peran serta masyarakat berupa menjadi konsumen aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
  - a. belanja secara rutin di pasar rakyat untuk kebutuhan sehari-hari;
  - b. mengutamakan produk lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijual di pasar; dan
  - c. mengajak masyarakat di lingkungan terdekat untuk berbelanja di pasar rakyat.
- (3) Peran serta masyarakat berupa promosi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
  - a. membagikan pengalaman positif saat berbelanja di pasar rakyat melalui foto, video, atau ulasan di media sosial;
  - b. menandai lokasi pasar dan menyebutkan Pedagang tertentu agar mereka lebih dikenal; dan
  - c. menggunakan tagar kampanye lokal untuk berbelanja di pasar rakyat.
- (4) Peran serta masyarakat berupa membantu *branding* pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
  - a. mendukung inisiatif komunitas pasar untuk mempercantik atau membersihkan pasar rakyat;
  - b. mengikuti kegiatan/event promosi seperti pasar murah, festival kuliner, atau lomba usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - c. membuat konten kreatif seperti *vlog*, *blog*, atau *podcast* tentang kehidupan dan produk di pasar rakyat.
- (5) Peran serta masyarakat berupa berperan serta dalam edukasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk:
  - a. memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendukung ekonomi lokal melalui pasar rakyat; dan
  - b. mendorong kesadaran akan kualitas dan harga yang bersaing dari produk di pasar dibandingkan dengan ritel modern.
- (6) Peran serta masyarakat berupa kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berbentuk:
  - a. bergabung dengan komunitas peduli pasar, seperti relawan kebersihan atau koperasi pasar;
  - b. memberikan masukan kepada Pengelola Pasar untuk perbaikan fasilitas atau pelayanan pasar; dan
  - c. mendukung program revitalisasi pasar melalui partisipasi aktif dalam forum warga.

## Bagian Kedua Memberikan Masukan dan Saran

### Pasal 44

Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran dalam pemberdayaan Pasar Rakyat kepada Pengelola Pasar dan/atau Pemerintah Daerah sebagai bagian dari peningkatan pelayanan dan pengembangan pasar.

BAB XIII  
PERSYARATAN PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu  
Pendirian Baru

Pasal 45

- (1) Persyaratan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi:
  - a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Badan atau lembaga;
  - b. memiliki hasil analisa dampak lalu lintas dari Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan;
  - c. rekomendasi dari Dinas;
  - d. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin lokasi;
  - e. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
  - f. memiliki nomor induk berusaha; dan
  - g. memiliki persetujuan bangunan gedung.
- (2) Persyaratan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain meliputi:
  - a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - b. memiliki hasil analisa dampak lalu lintas dari Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan;
  - c. rekomendasi dari Dinas;
  - d. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin lokasi;
  - e. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
  - f. memiliki nomor induk berusaha; dan
  - g. memiliki persetujuan bangunan gedung.
- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dikecualikan untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain milik warga Daerah.
- (4) Hasil analisa dampak lalu lintas dari Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dikecualikan untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain milik warga Daerah.

Bagian Kedua  
Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pasal 46

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah;
  - f. penyerapan tenaga kerja di Daerah;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

### Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 47

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.

### Bagian Kedua Rekomendasi Dari Dinas

#### Pasal 48

Rekomendasi dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Daerah;
- b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko tradisional berijin yang telah ada sebelumnya;
- c. mempertimbangkan penyediaan areal parkir dan fasilitas umum lainnya;
- d. mempertimbangkan penyediaan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- e. mempertimbangkan tempat usaha untuk usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka kemitraan; dan
- f. mempertimbangkan rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani.

Bagian Kelima  
Mekanisme Pendirian

Pasal 49

- (1) Mekanisme Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai berikut:
  - a. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mendapatkan izin dari warga sekitar lokasi pendirian dibuktikan dengan Berita acara yang di Ketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, kelurahan dan Kecamatan;
  - b. Pusat Perbelanjaan Hanya Boleh berdiri di jalan Nasional;
  - c. Toko Swalayan yang berbentuk supermarket, Department store, hypermarket dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri hanya dapat berdiri di jalan Nasional dan Propinsi dengan jarak minimal 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko Tradisional yang berizin;
  - d. Toko Swalayan yang berbentuk Minimarket dengan system Waralaba hanya boleh berdiri di jalan Nasional dan Propinsi dengan jarak minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko Tradisional yang berizin; dan
- (2) Tata cara permohonan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan melalui sistem online single submission;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi secara offline oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan melakukan pengecekan dokumen berupa:
    1. fotokopi identitas pendiri/pemohon/penanggungjawab;
    2. surat izin lingkungan dari RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan;
    3. nomor induk berusaha;
    4. informasi tata ruang;
    5. analisa sosial ekonomi untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba;
    6. analisa dampak lalu lintas untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba;
    7. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
    8. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
    9. fotokopi nomor pokok wajib pakak
    10. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
    11. fotokopi persetujuan bangunan gedung;
    12. fotokopi bukti lunas pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan tahun terakhir;
    13. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
    14. surat pernyataan kesanggupan bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melakukan pengecekan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menitikberatkan pada:
  - a. kelengkapan dokumen;
  - b. keaslian dokumen;
  - c. melakukan penilaian terhadap Analisis sosial ekonomi, untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba yang diajukan pemohon; dan
  - d. jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan waralaba dengan Pasar Rakyat dan atau Toko tradisional yang memiliki perizinan.
- (5) Dalam melakukan penilaian atas analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat memberikan hasil penilaian dalam bentuk berita acara hasil verifikasi berupa:
  - a. pengembalian dokumen;
  - b. persetujuan; atau
  - c. penolakan.

## BAB XIV JAM OPERASIONAL, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

#### Pasal 50

- (1) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, *department store*, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional minimarket sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
  - c. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dan yang berlokasi di jalan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan pegawai.
- (4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional dan hari atau kondisi tertentu lainnya jam operasional dapat ditambah 1 (satu) jam dari hari biasa.

- (5) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mematuhi ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 51

Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus:

- a. memprioritaskan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- f. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- g. menyediakan alat pemadam kebakaran minimal alat pemadam api ringan yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
- i. menyediakan layanan pengaduan konsumen;
- j. melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan terkait omzet penjualan, jumlah karyawan, pelaksanaan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah kepada Dinas;
- k. mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang akan ditambahkan jika Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan;
- l. memiliki surat tanda penerima waralaba paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah operasional usaha; dan
- m. menempelkan perijinan berusaha yang dimiliki di tempat yang mudah untuk dibaca.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 52

Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. menjual barang yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan/atau kedaluwarsa;
- b. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat dan Toko terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat; dan/atau
- c. memaksa produsen usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memiliki merk sendiri.

Bagian Keempat  
penerapan sanksi administratif

Pasal 53

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan Izin Usaha dan penutupan usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan kepada Pelaku Usaha paling banyak 2 (dua) kali dengan rincian:
  - a. peringatan tertulis I untuk pelanggaran administrasi; dan
  - b. peringatan tertulis II diberikan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti perbaikan yang dinyatakan dalam peringatan tertulis I.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah disampaikan peringatan tertulis kedua dan tidak ada tindak lanjut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Pencabutan izin usaha dan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XV

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. kepatuhan terhadap izin usaha dan ketentuan perizinan berusaha;
  - b. lokasi dan zonasi usaha sesuai dengan ketentuan penataan ruang;
  - c. jam operasional dan kapasitas fasilitas sesuai ketentuan;
  - d. pola kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. penyediaan ruang atau etalase produk lokal/Daerah;
  - f. kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan dan perlindungan konsumen; dan
  - g. aspek ketertiban umum, keamanan, kenyamanan, dan lingkungan.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Perangkat Daerah teknis lainnya.

- (5) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan/atau penerapan sanksi administratif.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR                   TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIRIAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR  
RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN  
TOKO SWALAYAN

FORMAT DAN BENTUK KARTU BUKTI PEDAGANG  
DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG

A. KARTU BUKTI PEDAGANG KIOS

(1)



(2)

<b><u>KETERANGAN KIOS</u></b>	
1. Pasar	: .....
2. Nomor Register	: .....
3. Lokasi Kios	: ..... Lantai : ..... Blok : .....
4. Nomor Kios	: .....
5. Luas / Ukuran	: .....
6. Jenis Dagangan	: .....
7. Daya Listrik	: ..... Watt
8. Air	: Ada/Tidak ada
9. Telepon	: ..... NPWRD : .....

(3)

**KEWAJIBAN**

1. Semua Pedagang harus menjaga kebersihan pasar
2. Untuk menjamin ketertiban dan keindahan, Pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya, sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum.
3. Untuk menjamin kebersihan dan keindahan, Pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah pada tempat dasarnya dan membuangnya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang telah disediakan.
4. Setiap Pedagang wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku

(4)

**LARANGAN**

Semua Pedagang di dalam pasar dilarang :

1. Mendirikan, menambah atau merubah bangunan Kios tanpa izin Bupati;
2. Menempati jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar untuk kegiatan jual beli;
3. Membawa kendaraan bermotor ke dalam pasar;
4. Memasukkan atau mengeluarkan barang dasaran di luar jam pasar;
5. Memberikan atau meminjamkan Kartu Bukti Pedagang Kios kepada orang lain yang tidak berhak;
6. Menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasarnya yang telah ditentukan;
7. Menjual barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjual belikan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
8. Meninggalkan barang dagangan di pasar setelah pasar ditutup tanpa ijin Kepala Pasar.



No	Registrasi Kios
	<p>No. Reg : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>.....</p> <p>Keterangan : Hak penggunaan ini berlaku sejak..... s/d .....</p> <p>....., .....</p> <p><b>a.n. BUPATI SEMARANG</b> Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang</p> <p>(.....)</p>

B. KARTU BUKTI PEDAGANG LOS

(1)



(2)

<b><u>KETERANGAN LOS</u></b>	
1. Pasar	: .....
2. Nomor Register	: .....
3. Lokasi Los	: ..... Lantai : ..... Blok : .....
4. Nomor Los	: .....
5. Luas / Ukuran	: .....
6. Jenis Dagangan	: .....
7. Daya Listrik	: ..... Watt
8. Air	: Ada/Tidak ada
9. Telepon	: ..... NPWRD : .....

(3)

**KEWAJIBAN**

1. Semua Pedagang harus menjaga kebersihan pasar.
2. Untuk menjamin ketertiban dan keindahan, Pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya, sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum.
3. Untuk menjamin kebersihan dan keindahan, Pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah pada tempat dasarnya dan membuangnya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang telah disediakan.
4. Setiap Pedagang wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

(4)

**LARANGAN**

Semua Pedagang di dalam pasar dilarang :

1. Mendirikan, menambah atau merubah bangunan Kios tanpa izin Bupati;
2. Menempati jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar untuk kegiatan jual beli;
3. Membawa kendaraan bermotor ke dalam pasar;
4. Memasukkan atau mengeluarkan barang dasaran di luar jam pasar;
5. Memberikan atau meminjamkan Kartu Bukti Pedagang Kios kepada orang lain yang tidak berhak;
6. Menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasarnya yang telah ditentukan;
7. Menjual barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjual belikan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
8. Meninggalkan barang dagangan di pasar setelah pasar ditutup tanpa ijin Kepala Pasar.

(5)


**PENCABUTAN IZIN PENEMPATAN**

Kartu Bukti Pedagang Kios dapat dicabut apabila :

1. Pemegang izin menggunakan Los tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Pemegang hak tidak melakukan usahanya / berjualan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif.
3. Setelah menerima hak penggunaan Los, pemegang hak selama 2 (dua) bulan belum melakukan usahanya.
4. Pemegang hak Penggunaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas akan mendapat peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan apabila tidak ditaati, izin menggunakan Los dapat dicabut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Pemegang izin Penempatan yang telah dicabut haknya diharuskan mengosongkan Kiosnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pencabutan diterima.
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dicabutnya Hak Penggunaan, yang bersangkutan belum mengosongkan tempat dasarnya.

(6)

**PEMEGANG HAK PENGGUNAAN LOS**

	Nama	: .....
	NIK	: .....
	Tmp / Tgl lahir	: .....
	Alamat	: .....
		: .....
	Keterangan	: Hak Penggunaan ini berlaku sejak .....
		.....s/d.....

Tanda Tangan  
Pemegang Hak Berdagang  
Tempat Berdagang

(.....)

....., .....

a.n. BUPATI SEMARANG  
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro,  
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Semarang


(.....)

(7)

No	Registrasi Los
	<p>No. Reg : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>.....</p> <p>Keterangan : Hak penggunaan ini berlaku sejak..... s/d .....</p> <p>....., .....</p> <p style="text-align: center;"><b>a.n. BUPATI SEMARANG</b> Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>

### C. KARTU IDENTITAS PEDAGANG

(1)



**KARTU IDENTITAS PEDAGANG  
DASARAN/OPROKAN**

Nomor :        / KIP /        /

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan Kartu Identitas Pedagang ini kepada :

Nama : .....

Nomor KTP : .....

Nomor Kartu Keluarga : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....

.....

Lokasi Tempat Usaha : .....

Ukuran Tempat Usaha : .....

Sifat Tempat Usaha : .....

Jenis Tempat Usaha : .....

Jenis Tempat Usaha : .....

Bidang Usaha : .....

Jenis Dagangan / Jasa : .....

Sarana/ Peralatan Dagang : .....

Waktu Kegiatan Usaha : .....

Masa Berlaku KIP : ..... s/d .....

PAS PHOTO  
PEMEGANG  
KIP

Ungaran, .....

a.n. BUPATI SEMARANG  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Semarang

.....

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	